

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DROPSHIPPER* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*

A. Perlindungan Hukum Terhadap *Dropshipper* Dalam Analisis Transaksi Jual Beli *Online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Perlindungan Hukum Terhadap *Dropshipper* Dalam Transaksi Jual Beli *Online* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam pelaksanaan jual beli *dropshipper* dengan sistem *online* di lindungi oleh hukum. *Dropshipper* di lindungi oleh pasal ini meliputi kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan melakukan transaksi secara aman. Perlindungan hukum bagi *dropshipper* untuk menghindari penipuan dari pelanggan yang melanggar perjanjian.

Dropship merupakan sistem jual beli *online* yang menggunakan internet sebagai media untuk mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen. Media sosial merupakan aplikasi *online* yang dapat digunakan oleh *dropshipper* untuk melakukan kegiatan jual beli *online*. *Dropshipper* merupakan perantara antara *supplier* dan konsumen jika terdapat kerugian yang di alami oleh *dropshipper* dalam memperjual belikan barang *supplier*. *Dropshipper* dapat menuntut ganti rugi terhadap konsumen dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. “1 Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.”⁶⁴ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa *dropshipper* dapat menuntut konsumen jika mengakibatkan kerugian terhadap *dropshipper*. Konsumen yang tidak membayar barang/jasa yang telah di pesan melalui aplikasi *whatsapp* dapat dituntut untuk ganti rugi atas kerugian *dropshipper*. *Dropshipper* di lindungi oleh hukum sesuai pada Pasal 38, dimana *dropshipper* dapat menggugat konsumen yang tidak amanah. Apabila pihak ketiga atau konsumen yang tidak bertanggung jawab dan pihak yang merasa dirugikan (*dropshipper*) tidak mendapatkan haknya maka *dropshipper* dapat menggugat secara perdata sesuai yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁶⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam melakukan transaksi jual beli *online* dalam aplikasi media sosial dengan sistem *dropship* yang mengakibatkan kerugian material bagi *dropshipper* dapat di tuntutan sesuai Pasal 36 “setiap orang yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian material bagi orang lain.” Jika konsumen dengan sengaja tidak membayar atas barang yang telah di pesan dapat di tuntutan untuk mengganti rugi kepada *dropshipper*. Dalam Pasal 36 tersebut *dropshipper* di lindungi secara hukum jika mengalami kerugian atas konsumen yang mengakibatkan kerugian bagi *dropshipper*.

Dalam transaksi menggunakan sosial media konsumen yang memesan produk kepada *dropshipper* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD)/ditempat, namun konsumen tidak melakukan pembayaran kepada *dropshipper* dengan alasan berhutang akan membayar kemudian hari dengan sengaja agar tidak membayar dengan maksud mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri/individu yang memberikan kerugian bagi *dropshipper* yang tidak mendapatkan haknya sebagai pelaku usaha, konsumen dengan sengaja mengancam memberikan informasi kepada konsumen lain melalui *postingan* media sosialnya bahwa konsumen tersebut melakukan penipuan dengan tidak membayar produk yang datang kepada *dropshipper* agar hutang atas produk yang dibelinya dihapus oleh *dropshipper*, *dropshipper* dapat menuntut konsumen dengan Pasal 27B (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”⁶⁵

Dropshipper dapat menuntut atas dasar konsumen yang tidak amanah dengan sengaja agar mendapatkan keuntungan bagi individu (konsumen) dengan paksaan agar hutangnya dihilangkan.

Dropshipper merupakan transaksi yang terjadi secara *online* menggunakan jejaringan . Transaksi ini di lindungi oleh Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi *dropshipper* dalam Transaksi Elektronik. *Dropshipper* sebagai perantara yang mengalami kerugian atas konsumen yang memberikan informasi yang tidak sesuai dan dengan sengaja memesan barang dan tidak membayar hutangnya atas produk yang telah dipesan kepada *dropshipper*. *Dropshipper* dapat menuntut konsumen yang memberikan ancaman menyebarkan informasi palsu di status dan postingan media sosialnya, yang tidak sesuai dengan keadaan atau dengan sengaja yang menyebabkan kerugian bagi *dropshipper* Pasal 28 ayat (2) “mengatur tentang penyebaran informasi yang

⁶⁵ Presiden Republik Indonesia.

menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar.”⁶⁶

Transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipper* merupakan transaksi yang memperjual belikan barang dengan perantara, informasi barang yang di promosikan di akun media sosial *dropshipper*, Dalam sistem jual beli elektronik disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) Pasal 1 Angka 2 dijelaskan “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.”⁶⁷

Dropshipper melakukan transaksi menggunakan alat elektronik yang berupa *handphone*, sistem penjualannya menggunakan media sosial.. Ttransaksi dengan sistem *dropshipper* dilindungi oleh hukum sesuai pada Pasal 1 Angka 2 tersebut. *Dropshipper* yang menjadi perantara antara *supplier* dan konsumen di lindungi oleh hukum.” Sebagai pelaku usaha dengan menggunakan media sosial *dropshipper* legal secara hukum yang dimana hak-haknya sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen. Jika terdapat konsumen yang tidak amanah *dropshipper* dapat menuntut menggunakan undang-undang Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

⁶⁶ Presiden Republik Indonesia.

⁶⁷ kementrian RI, “PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.” Akses 14/11/2024, n.d.

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”⁶⁸ dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan *online*, termasuk penipuan terhadap *dropshipper*. Pasal 28 ayat (1) ini dapat digunakan untuk menjerat penipuan terhadap *dropshipper* yang dilakukan oleh konsumen yang tidak mau membayar produk yang telah di pesanya secara *online* melalui media sosialnya. Pasal tersebut tidak hanya dapat digunakan konsumen tetapi dapat digunakan oleh *dropshipper* yang terkena kasus penipuan barang yang dengan sengaja tidak dibayar oleh konsumen. Berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, tanpa memandang perbedaan kebangsaan, jenis kelamin, agama, ras, suku, dan status sosial. HAM merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang berhak mendapatkannya termasuk *dropshipper*/pelaku usaha. Dalam konsep perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari pemahaman komprehensif dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁶⁹ Menurut Satjipto Rahardjo menguraikan pengertian frasa perlindungan hukum sebagai adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang

⁶⁸ kementerian RI.

⁶⁹ Setyonegoro Permadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Aaratur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Di Provinsi Jawa Timur*.

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷⁰ Dalam penjelasan tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai rasa aman untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pelaku usaha/*dropshipper*.

Penipuan *online* adalah kejahatan yang menggunakan teknologi informasi untuk merugikan korban. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kemudian penipuan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*, *dropshipper* sebagai perantara memberikan deksripsi produk, kualifikasi produk, harga serta cara pembayaran kepada konsumen.

2. Perlindungan Hukum Terhadap *Dropshipper* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam transaksi jual beli sistem *dropship* menggunakan media sosial dimana konsumen membeli produk kepada *dropshipper*, *dropshipper* merupakan pelaku usaha yang menggunakan internet untuk mempromosikan produk. Menurut Traver Loudon, *dropshipping* adalah model bisnis ritel di mana penjual tidak menyimpan stok barang secara langsung. Penjual atau *dropshipper* hanya berfungsi sebagai perantara, yang menjual produk tanpa memegang inventaris

⁷⁰ Sapjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

fisik. Pengiriman produk dilakukan oleh *supplier* langsung kepada konsumen.⁷¹ Produk yang telah di pesan oleh konsumen melalui *chat* akan di pesan oleh *dropshipper* dengan perjanjian harga yang telah di sepakati oleh konsumen dan *dropshipper*. Produk yang telah di pesan telah sampai kepada konsumen maka *dropshipper* berhak menuntut hak pembayaran atas produk tersebut kepada konsumen secara tunai. Jika konsumen melanggar perjanjian yang telah di sepakati di awal dengan tidak membayar produk yang telah di pesan sedangkan produk atau barang telah sampai kepada konsumen dapat di tuntutan dengan Pasal 6 (a) adalah: a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;⁷² sesuai pada pasal tersebut *dropshipper* berhak untuk menuntut hak pembayaran atas barang/produk yang telah di jual. Konsumen dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), jika tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kepada *dropshipper*.

Dengan menggunakan sosial media *dropshipper* dapat melakukan promosi barang/produk yang akan di perdagangkan. Jika dalam melakukan transaksi antara *dropshipper* dengan konsumen terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh konsumen yang tidak beritikad baik dengan tidak membayar kepada *dropshipper* atas barang yang telah dipesannya maka *dropshipper* dapat menuntut konsumen dengan Pasal 6 (b) “hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan

⁷¹ Loudon, “Busines E-Comerce.”

⁷² Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

konsumen yang beritikad tidak baik;”⁷³ *Dropshipper* dapat menuntut konsumen, konsumen dapat dikenakan pidana jika tidak beritikad baik untuk memberikan hak pembayaran kepada *dropshipper*.

Dropshipper merupakan perantara yang menghubungkan *supplier* dengan konsumen dalam transaksi jual beli *online*. Menurut Traver Loudon, *dropshipping is a retail business model where sellers do not keep stock of goods directly. The sellers or dropshipper only functions as an intermediary, who sells products without holding physical inventory. Product delivery is carried out by the supplier directly to consumers (dropshipping adalah model bisnis ritel di mana penjual tidak menyimpan stok barang secara langsung. Penjual atau dropshipper hanya berfungsi sebagai perantara, yang menjual produk tanpa memegang inventaris fisik. Pengiriman produk dilakukan oleh supplier langsung kepada konsumen).*⁷⁴ Produk yang di pesan oleh konsumen telah sampai kepada *dropshipper* dan saat di pengecekan barang atau produk oleh *dropshipper* dalam keadaan baik dengan bukti foto atau video dan diserahkan kepada konsumen tapi setelah sampai ditangan konsumen terjatuh, rusak, maupun tidak berfungsi, konsumen malah menuntut *dropshipper* maka *dropshipper* berhak untuk membela diri dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh konsumen sendiri. *Dropshipper* berhak untuk meminta rehabilitasi nama hal ini sesuai pada Pasal 6 (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

⁷³ Republik Indonesia.

⁷⁴ Loudon, “Business E-Commerce.”

diperdagangkan;⁷⁵ dengan dibuktikan bahwa memang kerusakan tersebut diakibatkan oleh kelalain konsumen sendiri.

Perlindungan hukum bagi *dropshipper* atas kerugian yang telah di dapatkannya, maka *dropshipper* juga memiliki hak untuk melindungi hak-haknya sebagai pelaku usaha. Secara kebahasaan perlindungan dapat di persamakan dengan kata *protection* dalam bahasa inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perlindungan dapat disamakan dengan kata proteksi yang berarti proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁷⁶ Hak-hak perlindungan hukum sebagai pelaku usaha tidak hanya di pasal 6. Sesuai dalam Pasal 6 (e) hak-hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁷ Maka hak-hak perlindungan hukum bagi *dropshipper* juga di atur dalam undang-undang yang lainnya.

3. Perlindungan Hukum *Dropshipper* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya suatu perjanjian lahir ketika terjadi kesepakatan atau persetujuan antara penjual dan pembeli sehubungan dengan hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjian. Sebagai penjual dengan pembeli telah tercapai kesepakatan dengan adanya surat PO atau permintaan barang yang dikirimkan

⁷⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

⁷⁶ Garner A. Bryan, *Black's Law Dictionary*.

⁷⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

pembeli kepada penjual (*dropshipper*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”⁷⁸ Jika sudah terjadi adanya kesepakatan antara konsumen dan *dropshipper* melalui media sosial maka perjanjian tersebut sah dimata hukum. *Dropshipper* dapat melakukan tindakan hukum jika konsumen melanggar perjanjian sesuai dengan kesepakatan di awal. Tindakan yang diambil oleh *dropshipper* adalah wanprestasi dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁷⁹

Dropshipper dapat menuntut konsumen dalam yuridis wanprestasi dimana *dropshipper* menuntut konsumen yang berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ganti kerugian terdiri dari 3 unsur:

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;

⁷⁸ Kementrian RI, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, n.d.

⁷⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*.

- 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.⁸⁰

Dropshipper yang mengalami kerugian diakibatkan oleh konsumen yang melanggar perjanjian dapat dituntut dengan wanprestasi dimana wanprestasi menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁸¹ Wanprestasi ini merupakan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah mengalami kerugian disebabkan oleh konsumen yang melanggar perjanjian.

Dalam melakukan transaksi melalui media sosial media sebagai perantara *dropshipper* jika barang yang dipesan telah diserahkan oleh *dropshipper* kepada konsumen maka konsumen memberikan hak *dropshipper* dengan membayar harga atas barang atau produk yang telah di pesan. Sesuai pada Pasal 1514 “jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.”⁸² Sebagai konsumen diwajibkan untuk membayar barang yang telah dipesan. Menurut Kotler dan Keller *dropshipping is a business model where sellers do not keep stock of the goods they sell. Instead, sellers work with suppliers or manufacturers who ship*

⁸⁰ Subekti.

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*.

⁸² Kementrian RI, “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,” n.d.

goods directly to consumer after the seller receives the order. In this case, the dropshipper acts as an intermediary between consumers and suppliers (dropshipping adalah model bisnis di mana penjual tidak menyimpan stok barang yang dijualnya). Sebaliknya, penjual bekerja sama dengan pemasok atau produsen yang mengirimkan barang langsung ke konsumen setelah penjual menerima pesanan. Dalam hal ini, dropshipper bertindak sebagai perantara antara konsumen dan pemasok. Sebagai perantara dropshipper di lindungi oleh hukum jika terjadinya penipuan yang dilakukan oleh konsumen terhadap dropshipper.

Dalam transaksi *dropshipper* menggunakan sosial media konsumen yang melakukan pemesanan dalam bentuk *chat* ke *dropshipper* dan memenuhi kesepakatan harga. Transaksi ini tidak menggunakan surat perjanjian bermeterai yang tegas namun dalam hal ini sudah diatur dalam Pasal 1515 “Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.”⁸³ Sesuai pada pasal tersebut konsumen wajib membayar harga yang telah disepakati meskipun tidak ada perjanjian tegas secara tertulis.

Dalam islam istilah *samsarah* zaman sekarang disebut dengan *dropshipper*, *samsarah* juga dilindungi hukum islam berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 279

⁸³ Kementrian RI.

.....لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

Konsumen yang tidak membayar produk yang telah dipesan merupakan tindakan yang diharamkan, serta perilaku zolim terhadap *dropshipper*. Maka, ia dianggap sebagai pencuri di akhirat kelak.